



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 012/I/KI BANTEN-PS/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 012/I/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Nama : Robby Akbar

Alamat : Perumnas Ciracas Indah Blok C1 No. 133 RT. 002 RW. 012 Kel.
Serang Kec. Serang Kota Serang – Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang

Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 Januari 2018, dan selanjutnya diregister pada tanggal 16 Januari 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 012/I/KI BANTEN-PS/2018.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Oktober 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang melalui surat Nomor: 15 yang diterima Termohon pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah:

Permohonan yang dibutuhkan:

1. Rehabilitasi ruang kelas TK Pertiwi Kec. Serang (2 Ruang) BANPROV Rp. 196.000.000 APBD T 2016.
2. Belanja Modal Pembangunan ruang kelas baru TK Negeri satu atap Tembong Kec. Cipocok Jaya termasuk Meubelair (1 Paket) BANPROV Rp. 198.000.000 APBD Kota Serang TA 2016.
3. Belanja modal pembangunan ruang kelas kelas baru TK Negeri satu atap Kuranji Kec. Taktakan termasuk Meubelair (1 Paket) BANPROV Rp. 198.000.000 APBD Kota Serang TA 2016.
4. Belanja modal pembangunan ruang kelas kelas baru TK Negeri satu atap Gelam Kec. Cipocok Jaya termasuk Meubelair (1 Paket) BANPROV Rp. 198.000.000 APBD Kota Serang TA 2016.
5. Belanja modal pembangunan ruang kelas kelas baru TK Negeri satu atap Pembina Kec. Cipocok Jaya termasuk Meubelair (1 Paket) BANPROV Rp. 198.000.000 APBD Kota Serang TA 2016.

Dokumen yang dibutuhkan

1. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci metode pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
2. Salinan dokumentasi penetapan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

3. Salinan dokumen kontrak pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
4. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
5. Salinan dokumen berita acara pemeriksaan internal pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
6. Salinan dokumen berita acara serah terima hasil pekerjaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
7. Salinan dokumen laporan pertanggungjawaban perusahaan pemenang pelaksana pada masing-masing tersebut diatas.
8. Salinan dokumen realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
9. Mohon penjelasan secara tertulis dan terperinci kendala dan hambatan pelaksanaan pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.
10. Dokumentasi foto berwarna perprogres pada masing-masing kegiatan tersebut diatas.

[2.3] Pada Tanggal 17 November 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Kota Serang, melalui surat nomor: 15A yang diterima Termohon pada tanggal hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 12 Januari 2018, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 223/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 dan kepada Termohon nomor: 224/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 04 Juli 2018 untuk hadir pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 10.00 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 10 Juli 2018 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. Wasis Dewanto, M.Pd., M.Si dan Iswadi, S.Pd berdasarkan surat kuasa dari H. Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si tertanggal 09 Juli 2018. Majelis Komisioner memutuskan untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil satu kali lagi kepada Pemohon pada persidangan hari Selasa, 17 Juli 2018 pukul 10.00 WIB dan memerintahkan Termohon untuk hadir pada persidangan tersebut.

[3.4] Menimbang bahwa Panitera telah mengundang Pemohon secara patut melalui surat panggilan nomor: 235/VII/KIPBANTEN-RLS/2018 tertanggal 10 Juli 2018 untuk hadir pada persidangan pada hari Selasa, 17 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 17 Juli 2018 Pemohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. Wasis Dewanto, M.Pd., M.Si dan Iswadi, S.Pd berdasarkan surat kuasa dari H. Drs. Akhmad Zubaidillah, M.Si tertanggal 09 Juli 2018.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 012/I/KI BANTEN-PS/2018 gugur; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis




(Maskur)

Anggota Majelis



(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Panitera Pengganti



(Hujaji)